



PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan register nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Srh, tanggal 15 Juni 2020 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Juni 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 337/45/VI/2005 tertanggal 21 Juni 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat hingga saat sekarang ini;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama delapan tahun. Namun sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan;

- a. Tergugat mempunyai kebiasaan bermain judi bilyard;
- b. Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah keluarga sehari-hari;
- c. Tergugat temperamental dan keras kepala bila dinasehati untuk mencari pekerjaan justru Tergugat hanya diam saja tanpa menjawab akan tetapi tidak ada tindakan dari Tergugat untuk mencari kerja;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016, dimana oleh karena Tergugat tidak bisa merubah kebiasaan berjudi dan tidak mau mencari pekerjaan untuk memenuhi nafkah keluarga maka Penggugat menyuruh Tergugat pulang kerumah orangtuanya agar dapat merubah prilakunya, Sejak saat itu hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan tanggal 24 Juni 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan sah;

Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 337/45/VI/2005 tertanggal 21 Juni 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bukti P;

B. Bukti saksi.

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pasar aru Dusun III Desa Pasar Baru Dusun III Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai kakak Kandung, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2005 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah di karuniai dua orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering main judi bilyard, malas bekerja, dan keras kepala kalau di nasihati Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2016 Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang berpisah rumah 5 tahun lebih;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hak dan kewajiban masing-masing;
 - Bahwa sudah Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Veteran Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai tetangga dekat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Jamilah dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2005 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah di karuniai dua orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering main judi bilyard, malas bekerja, dan keras kepala kalau di nasihati



Penggugat;

- Bahwa sejak tahun 2016 Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang berpisah rumah 5 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah Peggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hak dan kwajibannya masing-masing;
- Bahwa sudah Peggugat dan Tergugat sdudah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Peggugat membenarkan dan tidak dibantah, selanjutnya Peggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan.

Bahwa Peggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Peggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Peggugat datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P. merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUHPerdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Srh



Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama merupakan orang terdekat Penggugat, mengetahui perselisihan/pertengkaran Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat suka main judi Bilyard, tidak bekerja dan suka marah-marah kepada Penggugat, pada tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang 5 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama pisah sudah tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, sudah tidak melakukan hak dan kwajibannya masing-masing sebagai suami isteri karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Kota Padang, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi dan sejak tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, keterangan saksi telah saling terkait dan mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hingga berpisah rumah dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tahun 2005;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat sering main judi bilyard, Tergugat tidak bekerja dan suka berkata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya sampai sekarang berpisah rumah selama 4 tahun;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti adanya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2016 dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan "*sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna'* juz II halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 Masehi, bertepatan tanggal 2 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Nahdiyatul Ummah. S.A.g. M.H sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.HI., MA. dan Istiqomah Sinaga, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Umi Ulfa Tarigan, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Nahdiyatul Ummah. S.A.g. M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Fauzan Arrasyid, S.HI., MA

Istiqomah Sinaga, S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Umi Ulfa Tarigan, SH., MH.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp	320.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)